



BRIN

**BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL**

**RISET DAN INOVASI
UNTUK
INDONESIA MAJU**

**DEPUTI FASILITASI RISET
DAN INOVASI**

JUNI 2022

Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju

Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju merupakan salah satu kebijakan BRIN untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi di Indonesia.


Mendapatkan *novelty* atau kebaruan teknologi dan hasil riset lainnya



FOKUS RISET, USULAN

Pendanaan RIIM berfokus pada riset dan inovasi bidang pangan termasuk kesehatan dan energi bagi kemandirian nasional, serta dimungkinkan pendanaan bidang lainnya, seperti penerbangan, antariksa, hayati, lingkungan, elektronika dan informatika, manufaktur, nanoteknologi, material, kebumian, maritim, tenaga nuklir, sosial dan humaniora, arkeologi, bahasa, sastra, tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

ALUR PELAKSANAAN



PERSYARATAN PENGUSUL

PERISET

Pengusul adalah periset dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Pengusul menjadi ketua tim riset;

PENDIDIKAN

Pendidikan ketua tim periset adalah strata 3 (s3);

MAX
PROPOSAL

Periset maksimal terlibat dalam 2 (dua) usulan proposal, 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) atau 2 (dua) sebagai anggota dalam satu program yang sama; dan

REKAM
JEJAK

Tim periset memiliki rekam jejak yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan.

SISTEMATIKA PROPOSAL

- a. Judul, judul RIIM;
- b. Abstrak, maksimal 1 (satu) halaman;
- c. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan kebaruan, tujuan dan sasaran riset untuk mendukung target yang diusulkan;
- d. Peta Jalan dan Nilai Strategis, berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan output setiap tahun dan output akhir. Nilai Strategis dideskripsikan dengan singkat, padat dan jelas dalam format infografis, tabel, dan/atau format peta jalan.
- e. Metodologi, metodologi keseluruhan meliputi semua tahapan untuk mencapai target yang diusulkan;
- f. Jangka Waktu Pelaksanaan Riset, jangka waktu pelaksanaan riset dapat diusulkan sesuai dengan perencanaan program. Maksimal sampai dengan tahun 2025;
- g. Luaran, output berupa kepemilikan publikasi ilmiah dan/atau Hak Kekayaan Intelektual dapat disertai *prototype*/model. Perincian output juga dituliskan dengan jelas jumlah dan mutunya untuk setiap tahun kegiatan;
- h. Jadwal Kegiatan, jadwal kegiatan selama satu tahun (tahun berjalan) dituliskan dengan jelas sesuai pekerjaan di tahun pertama, jadwal kegiatan jelas kaitannya dengan tahapan pekerjaan di metodologi, jadwal tahun jamak secara keseluruhan ditambahkan terpisah;
- i. Anggaran, struktur anggaran harus sejalan dengan pekerjaan yang timbul dari metodologi serta jadwal kegiatan dalam mendukung tercapainya luaran di tiap tahunnya; dan
- j. Daftar pustaka, daftar pustaka yang relevan dan mutakhir, hanya daftar pustaka yang disitasi dalam proposal yang dicantumkan.

PERSYARATAN PROPOSAL

LEGAL

Proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tandatangan kepala institusi, cap institusi, atau tandatangan elektronik dalam lembar pengesahan;

FOKUS RISET

Proposal yang diusulkan harus sesuai dengan fokus riset sebagaimana tertulis dalam pedoman ini;

ORIGINAL

Proposal yang diajukan bersifat original usulan dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;

REKAM JEJAK

Usulan proposal riset harus sesuai dengan kompetensi ketua dan anggota periset yang dibuktikan dengan biodata (pengalaman riset);


TIM

Setiap judul proposal dipimpin oleh seorang ketua periset dan beranggotakan peneliti, perekayasa, dan/atau dosen lainnya sebagai serta dapat dibantu oleh teknisi serta tenaga harian lapangan; dan






WAKTU

Jangka waktu pendanaan dapat multi tahun paling lama 3 (tiga) tahun dengan evaluasi setiap tahun.

SELEKSI ADMINISTRASI, DIANTARANYA

- 
- ➔ Proposal sesuai sistematika;
 - ➔ Kelengkapan berkas;
 - ➔ Kelengkapan dan keaslian dokumen pengesahan sesuai format tercantum dalam Sub Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
 - ➔ institusi asal periset utama dan status/kondisi saat pengajuan dan pelaksanaan riset;
 - ➔ Uraian rencana anggaran biaya (RAB) sesuai format tercantum dalam Sub Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
 - ➔ Kesesuaian antara proposal dengan dokumen pendukungnya; dan
 - ➔ Kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerjasama antara lembaga yang terlibat (jika ada).

PENILAIAN SUBSTANSI, DIANTARANYA

-  Kualitas rekam jejak tim peneliti, kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman riset di bidangnya, seperti riwayat pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan risetnya.;
-  Nilai strategis kaitan proposal dengan potensi menghasilkan HKI dan atau KTI, serta pemanfaatannya oleh pemangku kepentingan;
-  Peta jalan dari proposal meliputi kejelasan, potensi ketercapaian, sumber daya riset dapat memenuhi (SDM, sarana, prasarana), dan usulan biaya realistis;
-  Jumlah dan mutu luaran setiap tahun, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif; dan
-  Evaluasi terhadap RAB yang diusulkan.

PENDANAAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG/BAHAN HABIS PAKAI SEPERTI BAHAN BAKU ATAU KOMPONEN PRODUKSI ATAU ALAT TULIS KANTOR;
2. PERJALANAN DALAM NEGERI TERKAIT RISET; DAN
3. HONORARIUM TENAGA LAPANGAN.

PENDANAAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. HONOR UNTUK TIM PERISET, SEBAGAI KETUA, ANGGOTA, ATAUPUN ASISTEN/PEMBANTU PENELITI;
2. HONOR NARASUMBER UNTUK PENELITIAN TEKNIS;
3. PERJALANAN LUAR NEGERI;
4. BELANJA PAKET MEETING;
5. SEMUA KEBUTUHAN BIAYA TERKAIT PUBLIKASI PADA JURNAL;
6. BIAYA DALAM RANGKA MENGIKUTI SEMINAR ATAU PRESENTASI ILMIAH;
7. PERJALANAN DALAM RANGKA SEMINAR DAN SEJENISNYA ATAU TIDAK TERKAIT RISET;
8. BIAYA MENGIKUTI PELATIHAN;
9. PEMBELIAN LAHAN/TANAH;
10. PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL;
11. PEKERJAAN SIPIL;
12. PEMBANGUNAN/SEWA/PERAWATAN GEDUNG;
13. JAMINAN DAN PINJAMAN KEPADA PIHAK LAIN;
14. HIBAH ATAU BANTUAN BERBENTUK UANG TUNAI KEPADA PIHAK LAIN ATAU MASYARAKAT;
15. PEMBELIAN/PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI TERMASUK PULSA; DAN
16. PENGGUNAAN LAINNYA YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN.

TATA CARA PENGUSULAN

WEB

Pengusul mengajukan proposal melalui website <https://pendanaan-risnov.brin.go.id;>

SKEMA

Pengusul memilih skema RIIM;

DAFTAR

Pengusul mengisi dan memenuhi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai pada website; dan

PROPOSAL

Format proposal mengacu pada sistematika penyusunan proposal yang telah ditentukan.



BRIN

**BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL**

Terima Kasih